

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI)

Local Government Responsibility in Waste Management and Handling from the Perspective of Regional Autonomy (A Case Study of Bandung City and Cimahi City)

Muhammad Iqbal Nur Hakim^{1*}

Rini Irianty Sundry²

Hasyim Adnan³

^{*1-3} Universitas Islam Bandung

*email:

miqbainurhakim271290@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga menuntut pengelolaan yang efektif dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di kedua daerah, sedangkan sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan informan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Instrumen penelitian berupa studi dokumentasi, wawancara semi terstruktur, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawab hukum, administratif, teknis, dan sosial dalam pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, program edukasi masyarakat, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan teknologi RDF. Kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, ketergantungan pada TPA Sarimukti, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya dukungan regulasi. Kesimpulannya, keberhasilan pengelolaan sampah memerlukan penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.

Kata Kunci:

Tata Kelola Lingkungan,
Tanggung Jawab Pemerintah
Daerah, Sampah Perkotaan,
Otonomi Daerah, Pengelolaan
Sampah Berkelanjutan

Keywords:

Environmental Governance, Local
Government Responsibility,
Municipal Solid Waste, Regional
Autonomy, Sustainable Waste
Management

Abstract

Urban waste problems in Indonesia continue to increase due to population growth, urbanization, and changing consumption patterns, creating a need for effective waste management within the framework of regional autonomy. This study aims to analyze the responsibilities and challenges of local governments in waste management and handling in Bandung City and Cimahi City. The study employed normative juridical and empirical methods with a qualitative approach. The population consisted of stakeholders involved in waste management implementation in both cities, while the sample was selected through *purposive sampling*, focusing on officials of the Environmental Agencies of Bandung and Cimahi. Research instruments included document analysis, semi-structured interviews, and observations. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that both local governments have fulfilled legal, administrative, technical, and social responsibilities through regulatory strengthening, community education programs, waste bank development, and the utilization of Refuse Derived Fuel (RDF) technology. Major challenges include limited budgets, inadequate facilities and infrastructure, dependence on the Sarimukti landfill, low public awareness, and insufficient regulatory support. The study concludes that effective waste management requires stronger institutional capacity, active community participation, and sustainable collaboration among government agencies, the private sector, and local communities.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah perkotaan di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan timbulan sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan (Kaza et al., 2021; Ferronato & Torretta, 2023).

Pemerintah telah mengatur pengelolaan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, namun implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Kota Bandung dan Kota Cimahi merupakan wilayah yang mengalami peningkatan volume sampah secara signifikan sehingga pengelolaan sampah menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah (Sari et al., 2022; Purwaningrum et al., 2024).

Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah melalui mekanisme otonomi daerah, berbagai kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kapasitas pengolahan sampah, serta rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan sampah belum berjalan secara optimal (Raharjo et al., 2021; Yuliana & Kurniawan, 2023).

Selain kendala teknis, pengelolaan sampah juga dipengaruhi oleh aspek tata kelola, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah perkotaan (Asteria & Heruman, 2022; Wijayanti et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab dan kendala pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam perspektif otonomi daerah. Penelitian ini penting untuk mendukung perbaikan tata kelola sampah daerah, dengan kebaruan berupa analisis komparatif pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada kedua wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif dan empiris** dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sampah dan otonomi daerah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi melalui data lapangan. Penggabungan kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023; Widodo & Materan, 2023).

Instrumen penelitian meliputi studi dokumentasi, pedoman wawancara semi terstruktur, dan observasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah daerah, serta hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah (Emzir, 2023; Sudaryono, 2021).

Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan persampahan, terutama pejabat dan aparatur Dinas Lingkungan Hidup pada kedua daerah tersebut. Teknik ini dipilih agar data yang diperoleh

relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah (Sugiyono, 2022; Creswell & Creswell, 2023).

Penelitian dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi dan literatur ilmiah serta wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Selanjutnya data dianalisis untuk menilai implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penanganan sampah berdasarkan perspektif otonomi daerah, kemudian dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai bahan perbaikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi (Emzir, 2023; Sugiyono, 2022; Hasanah & Aprita, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Penanganan Sampah di Kota Bandung dan Cimahi

Pengelolaan sampah di Kota Bandung berlandaskan berbagai ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tingkat daerah, Kota Bandung mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah, serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah. Selain itu, Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 mengatur tarif layanan jasa penanganan sampah pada UPTD BLUD.

Kota Bandung menerapkan sistem pemilahan sampah dari sumber, yaitu rumah tangga. Sampah dipisahkan menjadi sampah organik, anorganik, dan B3, dengan fasilitas wadah khusus yang disediakan di tingkat RW. Jadwal pembuangan sampah diatur secara terjadwal untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan. Sedangkan dari sisi teknologi, pengolahan sampah memanfaatkan komposting, daur ulang, dan RDF (*Refuse Derived Fuel*). Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2016 melaksanakan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) untuk mendorong partisipasi masyarakat. Hingga saat ini, 35% RW telah berstatus Kawasan Bebas Sampah (KBS). Volume timbulan sampah harian mencapai sekitar 1.496 ton per hari.

Kinerja pengelolaan sampah baru mencapai sekitar 50% dari target, menunjukkan perlunya optimalisasi. Evaluasi dilakukan melalui pelaporan rutin harian menggunakan aplikasi milik DLH. Kendala utama meliputi keterbatasan armada, SDM, dan biaya operasional seperti BBM.

Partisipasi masyarakat meningkat dengan pendampingan, tetapi menurun ketika pendampingan berhenti. Masalah dominan adalah rendahnya kepatuhan membayar retribusi. Pemerintah berupaya memperbaiki melalui penerapan aplikasi pembayaran retribusi. Insentif berbasis pengurangan sampah masih terbatas.

Kerjasama dilakukan dengan pemerintah pusat, provinsi, sektor swasta, dan investor seperti PT Nusantara Jaya, terutama dalam pengelolaan TPA dan pemanfaatan RDF. Namun, proses kerjasama menghadapi tantangan administratif yang memakan waktu.

Pemantauan kualitas lingkungan dilakukan secara rutin, terutama air, udara, dan tanah di sekitar TPA. Kewenangan pengelolaan TPA berada di tingkat provinsi, sehingga DLH Kota Bandung hanya bertanggung jawab mengangkut sampah ke TPA dan membayar kompensasi pengelolaan sesuai tarif yang berlaku.

Secara umum, pengelolaan sampah di Kota Bandung menunjukkan arah yang positif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Salah satu kendala yang menonjol adalah keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) serta ketergantungan pada TPA Sarimukti yang juga menampung sampah dari wilayah lain. Kondisi ini menyebabkan perlunya efisiensi pada tahap pengumpulan dan pemilahan di sumbernya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, upaya peningkatan kapasitas masyarakat terus dilakukan melalui program edukasi dan pelibatan komunitas. Program seperti Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) menjadi salah satu ikon perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah di Kota Cimahi didasarkan pada Undang-Undang yang sama, termasuk Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 menetapkan kawasan bebas sampah, Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 mengatur kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024 membentuk UPTD Pelayanan Persampahan.

Kota Cimahi lebih fokus pada pengelolaan sampah di hilir. DLH bekerja sama dengan masyarakat, sekolah, dan institusi untuk mendorong pemilahan sampah. Namun, Cimahi tidak memiliki TPA sendiri sehingga sampah dibuang ke TPA Sarimukti yang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Timbulan sampah harian sekitar 231,962 ton per hari. Teknologi pengolahan yang digunakan mencakup komposting, daur ulang, dan RDF. Sampah organik diarahkan untuk dikomposkan atau dimanfaatkan oleh bank sampah, sedangkan residu diarahkan ke RDF.

Kinerja pengelolaan sampah baru sekitar 59,3% terkelola, dengan tantangan utama perilaku masyarakat, keterbatasan lahan, sarpras, dan regulasi. DLH berusaha meningkatkan capaian melalui inovasi program seperti Ceu Omah, Gerakan Pamitran, dan Pentas Bank Sampah.

Partisipasi masyarakat cukup tinggi karena sosialisasi dilakukan ke sekolah, pasar, tempat ibadah, dan melibatkan TNI/Polri. Kendala yang muncul terutama perbedaan pola pikir antar kelompok masyarakat serta kurangnya regulasi sanksi yang tegas. DLH menginginkan insentif penghargaan, tetapi keterbatasan anggaran membatasi pelaksanaannya.

DLH Cimahi menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan pihak swasta, termasuk pabrik penerima RDF, untuk mengurangi sampah yang masuk TPA. Proses kerja sama relatif lebih sederhana dibanding Bandung, namun tetap menghadapi keterbatasan anggaran.

Pemerintah Kota Cimahi dari segi lingkungan menghadapi risiko pencemaran air dan udara akibat keterbatasan pengelolaan sampah. DLH berfokus pada edukasi dan penegakan hukum secara progresif melalui sosialisasi dan operasi lapangan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah menghadapi tantangan yang lebih kompleks akibat keterbatasan lahan dan infrastruktur.

DLH Kota Cimahi juga telah mengembangkan berbagai program inovatif seperti lomba kebersihan tingkat kelurahan, gerakan sekolah peduli sampah, serta kolaborasi dengan LSM dan perguruan tinggi melalui program *Kampus Hijau* dan *Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik lingkungan*. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam Penanganan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung meliputi tanggung jawab hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dan regulasi turunannya, tanggung jawab administratif melalui

alokasi APBD dan pemanfaatan CSR, serta tanggung jawab teknis melalui penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah. Program Kang Pisman menjadi bentuk tanggung jawab sosial dengan mendorong keterlibatan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung memiliki keleluasaan menyusun kebijakan, tetapi keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada TPA Provinsi menjadi hambatan. Solusi yang ditempuh antara lain revisi regulasi, optimalisasi BLUD, dan penguatan koordinasi lintas pemerintahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018, dan pembentukan UPTD Pelayanan Persampahan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024. Secara administratif, Cimahi mengandalkan PAD dan dana bantuan dari provinsi/pusat karena kapasitas fiskal daerah terbatas. Secara teknis, Cimahi mengembangkan bank sampah, sosialisasi pemilahan, dan kerja sama dengan pengelola RDF.

Berbeda dengan Kota Bandung, tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah lebih menekankan pada efisiensi kebijakan dan adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pelaksanaan pengelolaan sampah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2018 mengenai Kebijakan dan Strategi Daerah. Dalam praktiknya, tanggung jawab pemerintah daerah diwujudkan melalui tiga aspek utama: tanggung jawab hukum, administratif, dan sosial.

Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung adalah menerapkan prinsip *good environmental governance* melalui penguatan regulasi dan kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga menekankan pembentukan perilaku masyarakat yang berkelanjutan. Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan) menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya.

Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memikul tanggung jawab hukum dan administratif. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang diikuti oleh peraturan turunan seperti Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengatur kewajiban pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk pembiayaan berbasis *Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Perspektif otonomi daerah menyebutkan bahwa, tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung sejalan dengan amanat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan anggaran dan ketergantungan terhadap TPA Sarimukti yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Bandung menempuh strategi kolaboratif melalui kerja sama antarwilayah dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Langkah konkret lain yang ditempuh yaitu optimalisasi kerja sama dengan sektor swasta dalam pengolahan limbah anorganik menjadi bahan bakar RDF (*Refuse Derived Fuel*) dan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan

(*Corporate Social Responsibility*). Inovasi ini memperlihatkan peran aktif pemerintah daerah dalam menekan volume sampah yang dibuang ke TPA sekaligus memperkuat prinsip ekonomi sirkular di tingkat lokal.

Pemerintah Kota Cimahi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, terutama pada Pasal 65 yang menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian kebijakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan setempat.

Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Cimahi. Oleh sebab itu, pembiayaan pengelolaan sampah sebagian besar masih bergantung pada dana bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Keterbatasan fiskal ini berdampak pada belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana seperti armada pengangkut dan lokasi TPA. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Cimahi berupaya untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan memperluas jaringan bank sampah, mendorong kegiatan komposting, dan menjalin kerja sama dengan industri penerima RDF guna mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti.

Tanggung jawab pemerintah daerah dari segi sosial, yaitu dengan diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan melalui program edukasi lingkungan, lomba kebersihan antar-kelurahan, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama menjadi langkah strategis yang diambil untuk membentuk budaya peduli sampah. Pemerintah Kota Cimahi menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat, bukan semata pada regulasi dan teknologi.

Pemerintah Kota Cimahi dalam perspektif otonomi daerah memiliki fleksibilitas dalam penyusunan kebijakan namun menghadapi keterbatasan dalam implementasi akibat keterbatasan lahan dan anggaran. Hal ini memperkuat pentingnya pembagian kewenangan dan anggaran antara pusat, provinsi, dan kota secara lebih proporsional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah berhak dan wajib melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif dengan dukungan anggaran yang memadai dari pusat.

Bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi adalah dengan keseriusannya dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan, partisipasi, dan efisiensi sumber daya, walaupun masih menghadapi keterbatasan struktural, Pemerintah Kota Cimahi menunjukkan komitmen dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang adaptif sesuai prinsip otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung melalui DLH belum adanya aturan yang jelas dalam teknis pelaksanaan sehingga DLH Kota Bandung harus berkoordinasi seperti ke Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas. Sementara untuk pemilahan saat ini dari 1500 RW yang sudah Kawasa Bebas Sampah (KBS) hanya sekitar 34% untuk RW yang sudah masuk KBS. Artinya menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran pada masyarakat sehingga strategi yang dijalankan oleh DLK Kota Bandung adalah terus melakukan pendampingan yang saat ini baru mencapai 30. Sedangkan kendala di Lembaga yang sudah diatur sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sehingga dalam bulan September-Desember tahun 2025 ini akan mengadakan revisi aturan dan menyiapkan turan-turunanmya dan mengembangkan UPT di setiap Sub Wilayah Kota (SWK). Kendati demikian, regulasi dari perda dan perwal sudah mendukung, tetapi membutuhkan pendanaan dari APBD, CSR maupun dari Pusat dan Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas.

Kendala dari pengelolaan dan penanganan sampah di Kota Cimahi adalah pola pikir masyarakat yang berbeda karena dilihat latar belakangnya seperti pendidikan, usia, orang mampu dan tidak mampu sehingga dari cara pandang

dalam pengelolaan dan penanganan sampah berbeda dan kendala yang paling kuat adalah DLH kota Cimahi belum punya kekuatan di payung hukum. Sehingga apabila masyarakat protes, DLH kota Cimahi kurang kuat dan/atau belum ada regulasi yang betul-betul kencang tentang persampahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung dan Kota Cimahi telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan penanganan sampah sesuai kewenangan otonomi daerah melalui aspek hukum, administratif, teknis, dan sosial. Kota Bandung lebih menonjol dalam penguatan kelembagaan dan program Kang Pisman yang mendorong pengurangan sampah dari sumber, sedangkan Kota Cimahi lebih berfokus pada efisiensi pengelolaan melalui pengembangan bank sampah, program edukasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi RDF. Meskipun demikian, kedua daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, ketergantungan terhadap TPA Sarimukti, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah, serta belum optimalnya dukungan regulasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan dan teknologi, tetapi juga pada partisipasi masyarakat serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada dua daerah dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang terbatas pada instansi terkait sehingga belum menggambarkan kondisi pengelolaan sampah secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak daerah, memperluas jumlah informan termasuk masyarakat dan sektor swasta, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas program edukasi dan insentif masyarakat, serta mengembangkan kerja sama lintas sektor guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Asteria, D., & Heruman, H. (2022). Pengelolaan sampah perkotaan berbasis partisipasi masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 215–227.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Emzir. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Ferronato, N., & Torretta, V. (2023). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues and future perspectives. *Sustainability*, 15(4), 1–18.
- Hasanal, M., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Mitra Wacana Media.
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2021). *What a waste 2.0: A global snapshot of solid waste management to 2050*. World Bank Publications.
- Purwaningrum, P., Nugraha, A., & Wibowo, A. (2024). Evaluasi pengelolaan sampah perkotaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 8(1), 45–58.
- Raharjo, S., Matsumoto, T., Ihsan, T., Rachman, I., & Gustin, L. (2021). Community-based solid waste management in Indonesia: Current practices and challenges. *Sustainability*, 13(3), 1–15.

- Sari, D. P., Prasetyo, B., & Kurniawan, A. (2022). Analisis pengelolaan sampah perkotaan pada daerah metropolitan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 120–134.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (5th ed.). Alfabeta.
- Widodo, A. S., & Materan. (2023). Tanggung jawab pemerintah terhadap pengadaan fasilitas tempat pembuangan sementara (TPS) dalam perspektif UU dan siyasah syar'iyah. *Qonun*, 7(1), 45–58.
- Wijayanti, R., Hidayat, T., & Pramono, A. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah daerah dan tantangan tata kelola lingkungan perkotaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 77–91.
- Yuliana, N., & Kurniawan, D. (2023). Tantangan pengelolaan sampah perkotaan dalam era otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(2), 89–103.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan (APA 7)

- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Jasa Penanganan Sampah pada UPTD BLUD.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan UPTD Pelayanan Persampahan.
- Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.